

URGENSI PENERAPAN SYARIAH DALAM BISNIS JASA KONSTRUKSI

Kholis Firmansyah¹

Abstrak

Dalam hal pembangunan nasional, maka sangat perlu melibatkan perusahaan jasa konstruksi, karena jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Pada pelaksanaan bisnis jasa konstruksi, penerapan syariah sangatlah urgen. Adapun yang menyebabkan penerapan syariah menjadi sangat urgen dalam bisnis jasa konstruksi, antara lain dikarenakan maraknya budaya bisnis yang tidak sehat dalam dunia bisnis jasa konstruksi dimana terdapat kecurangan, suap-menyuap dan *kong kalikong*/kesepakatan untuk berbuat tidak baik dalam upaya mendapatkan proyek serta pengurangan timbangan/takaran dalam pelaksanaan proyek; serta upaya yang dilakukan oleh pebisnis muslim dalam menghilangkan unsur haram dalam bisnis, yakni menghilangkan unsur haram dari segi modal dengan cara mendapatkann modal yang halal dan non ribawi, menghilangkan unsur haram dari cara mendapatkan proyek serta menghilangkan unsur haram dalam pelaksanaan proyek. Maka dalam hal tersebut pemahaman kembali terhadap syariah Islam serta implementasinya sangat dibutuhkan dalam bisnis yang berorientasi kebahagiaan dunia dan akhirat.

A. Pendahuluan

Dalam hal keyakinan terhadap Tuhan YME yang kemudian seseorang mengikrarkan diri sebagai umat beragama Islam, maka saat itulah seorang hamba mempunyai konsekuensi teologis dan harus menjalankan ajaran-ajaran agama terhadap agama yang diyakininya, yang dalam hal ini adalah agama Islam. Ajaran agama atau ketetapan dan hukum dari Allah SWT bagi hambaNya tersebut selanjutnya diistilahkan dengan syariah.

Perintah dari Allah SWT untuk menjalankan syariat yang telah ditentukan olehNya tercantum Dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 18, "*kemudian Kami jadikan engkau diatas perkara yang telah disyariatkan, maka ikutilah syariah itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*". Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa: [a] syariah itu dari Allah; [b] syariah itu harus diikuti; dan [c] syariah tidak memperturutkan hawa nafsu.

¹Dosen Fakultas Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (Unwaha) Tambakberas-Jombang

Menurut istilah para ulama, syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Rasulullah SAW.²

Syariah selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan serta mengandung rahmat dan hikmah, kebenaran, kebaikan, kedamaian, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Syariah Islam juga menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Untuk itu Imam al-Syatibi telah melakukan penelitian (*istiqra'*) yang digali dari Al-Qur'an maupun Sunah, dan menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam/syariah Islam (*maqashid syariah*) ada lima, yakni memelihara agama (*hifzh ad-diin*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan dan kehormatan (*hifzh al-'ardh*), dan memelihara harta (*hifzh al-maal*).³

Perkembangan dalam dunia bisnis berbasis syariah telah menarik perhatian banyak kalangan. Ketertarikan tersebut bukan hanya terletak pada sisi pelaku bisnis atau penyedia barang dan jasa semata, melainkan juga para konsumen dan pengguna barang dan jasa pun tertarik memilih produk barang dan jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam, terutama bagi warga yang beragama Islam. Saat ini bisnis berbasis syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah kian berkembang dan dengan mudah kita temui dimana-mana, seperti halnya bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah. Tidak hanya itu, bisnis berbasis syariah juga telah dikembangkan dalam dunia perhotelan sehingga muncullah hotel syariah, bahkan telah berkembang laundry syariah, kolam renang syariah, dan pariwisata syariah.

Terkait dengan perkembangan bisnis berbasis syariah, tulisan ini akan membahas bagaimana urgensi penerapan syariah dalam bisnis jasa konstruksi.

B. Perkembangan Industri Jasa Konstruksi di Indonesia

Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan

²H.A. Jazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 2.

³Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 27.

pekerjaan konstruksi.⁴ Perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia dibagi dalam 5 periode :⁵

1. Periode 1945-1950

Pada periode ini praktis industri jasa konstruksi belum bangkit, karena negeri ini masih disibukkan dengan usaha Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan istilah Agresi Belanda. Perundingan demi perundingan diadakan antara Indonesia dengan Belanda, Persetujuan Linggar Djati⁶, Persetujuan Renville⁷, Persetujuan Roem Van Royen⁸, hingga akhirnya atas desakan PBB, Belanda bersedia menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB)⁹ yang akhirnya memberikan pengakuan kedaulatan kepada R.I. (19 Desember 1949).

Tahun 1950 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan R.I. dengan membubarkan negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil KMB. Praktis dalam periode ini belum tumbuh pembangunan atau industri jasa konstruksi. Perusahaan jasa konstruksi yang ada dalam periode ini kebanyakan adalah usaha perusahaan Belanda seperti NV de Hollandshe Beton Maatschappij, NV Associatie, NV Nederlandshe Aanneming Maatschappij, dll.

2. Periode 1951-1959

Dari tahun 1951 hingga 1959 Pemerintahan yang menggunakan sistem Kabinet Parlementer tidak pernah stabil, kabinet silih berganti dalam hitungan bulan. Usaha pemerintah mengadakan pemilu pertama (1955) berhasil membentuk konstituante (Lembaga Pembuat Undang-Undang sebagai pengganti UUDS '45) namun tidak berhasil/gagal membuat UUD baru. Praktis dalam periode ini industri jasa konstruksi masih tetap belum bangkit.

3. Periode 1960-1966

Akibat gagalnya Konstituante pembuat UUD baru, akhirnya Presiden Soekarno membuat Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan UUD '45 berlaku lagi di Indonesia. Barulah saat

⁴Pasal 1 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

⁵ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, cet. ke-2(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 5-11.

⁶ Hasil Perundingan Linggar Djati antara lain : (1) Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura; (2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949; (3) Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS; (4) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

⁷Isi dari Perjanjian Renville antara lain : (1) Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia; (2) Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan Daerah pendudukan Belanda; (3) TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta.

⁸Indonesia dan Belanda akan segera mengadakan perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB).

⁹Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.

itu dimulai pembangunan yang dikomando sendiri oleh Bung Karno dengan nama “Proyek-Proyek Mandataris” seperti MONAS, Monumen Irian Barat, Hotel-hotel megah (Indonesia, Samudra Beach, Bali Beach), Wisma Nusantara, Jembatan Semanggi, Gelora Senayan dan masih banyak lainnya.

Para Penyedia Jasa/Kontraktor Pelaksana pada umumnya adalah Perusahaan Negara (PN) yang berasal dari perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasikan oleh Pemerintah. Seperti NV de Hollandshe Beton Maatschappij/HBM (sekarang PT. Hutama Karya), NV Associatie (sekarang PT. Adhi Karya), NV Nederlandshe Aanneming Maatschappij/NEDAM (sekarang PT. Nindya Karya), dsb. Dan para Penyedia Jasa langsung ditunjuk oleh Pemerintah (tanpa tender).

Kontrak-kontrak Konstruksi umumnya masih sangat sederhana. Kontrak yang umum dipakai adalah *cost plus fee*.¹⁰ Kontrak ini tidak begitu baik, karena mudah terjadi manipulasi dan tidak efisien, sehingga biaya proyek menjadi tidak terukur.

4. Periode 1967-1996

Pada periode ini, tepatnya mulai tahun 1969, Pemerintah menetapkan suatu program pembangunan yang terencana. Program ini dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang Tahap 1 (PJP 1) tahun 1969-1994, yang terdiri dari 5 Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), yaitu :

REPELITA I	: 1969-1974
REPELITA II	: 1974-1979
REPELITA III	: 1979-1984
REPELITA IV	: 1984-1989
REPELITA V	: 1989-1994

Dalam periode inilah kira-kira mulai tahun 1970 dapat disebut sebagai awal dari kebangkitan industri jasa konstruksi. Hal ini ditunjang dengan program pembangunan yang terencana (PJP 1). Perusahaan-perusahaan jasa konstruksi eks perusahaan Belanda seperti Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya diubah statusnya dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Persero berbentuk PT dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pekerjaan/proyek tidak lagi ditunjuk, tapi sudah mulai ditenderkan, persaingan sudah mulai tumbuh dan sektor swasta sudah mulai ikut serta. Hal ini dapat

¹⁰Dalam bentuk kontrak seperti ini, Penyedia Jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk persentase dari biaya (misalnya 10%). Lihat Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia...*, hlm. 29.

dikatakan bahwa keberhasilan PJP 1 telah memberikan dampak positif bagi perkembangan industri jasa konstruksi.

5. Periode 1997-2002

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter. Industri jasa konstruksi mengalami goncangan yang sangat hebat setelah berkembang dengan pesat selama kurun waktu 30 tahun. Proyek-proyek mendadak berhenti. Pengguna Jasa tidak mampu membayar Penyedia Jasa, karena lembaga-lembaga pembayaran seperti bank ikut ambruk. Penyedia Jasa terutama di sektor swasta banyak yang tutup (bangkrut), dan pengangguran mulai bertambah. Dengan kata lain industri jasa konstruksi pada tahun 1998 jatuh dan turun drastis sejalan dengan hilangnya para investor dari Indonesia.

Sementara itu pada tahun 1999 Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan baku mengenai industri jasa konstruksi, yaitu UU No.18/1999 tentang Jasa konstruksi diikuti dengan 3 Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, yakni PP No.28, 29 dan 30/2000.

C. Unsur-Unsur Pelaksana Pembangunan

Unsur-unsur pelaksana pembangunan merupakan orang/orang-orang/badan yang melaksanakan pekerjaan bangunan tersebut. Masing-masing unsur pelaksana pembangunan mempunyai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kedudukan serta kegiatan yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya unsur-unsur ini saling berkaitan dan berhubungan mengikuti pola hubungan kerja yang ditetapkan.¹¹ Unsur-unsur tersebut antara lain meliputi pemberi tugas/prinsipal, perencana, dan kontraktor.

Pemberi tugas/prinsipal (*owner, employer, client, bouwheer*) ialah orang atau badan yang memberikan/menyuruh memberikan pekerjaan bangunan dan yang membayar biaya pekerjaan. Pemberi tugas dapat berupa perseorangan, badan, instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta.¹²

Perencana (*designer, architect*) ialah orang/badan yang membuat perencanaan lengkap dari suatu pekerjaan bangunan. Perencana dapat berupa perseorangan atau perseorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang perencanaan pembangunan.¹³

¹¹Soegeng Djojowiriono, *Manajemen Konstruksi 1*, edisi ke-2 (Yogyakarta: KMTS FT UGM, 1991), hlm. 23.

¹²*Ibid.*, hlm. 24.

¹³*Ibid.*

Sedangkan kontraktor (*contractor, aannemer*) ialah orang/badan yang menerima dan menyelenggarakan pekerjaan bangunan menurut biaya yang telah tersedia dan melaksanakan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat serta gambar-gambar rencana yang telah ditetapkan. Kontraktor dapat berupa badan/perusahaan yang bersifat perseorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan bangunan.¹⁴

Untuk tugas dan kewajiban kontraktor meliputi:¹⁵

1. Melaksanakan pekerjaan berdasarkan gambar-gambar rencana/gambar *bestek*¹⁶, peraturan dan syarat-syarat *bestek*, risalah penjelasan pekerjaan (*aanvullings bestek*) dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
2. Menyerahkan pekerjaan apabila pekerjaan telah selesai secara keseluruhan atau dapat pula diserahkan per bagian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Pengikatan Pekerjaan Konstruksi

1. Para Pihak

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri atas: (1) pengguna jasa; dan (2) penyedia jasa.

Pengguna jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi. Selain itu pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank.¹⁷

Adapun penyedia jasa terdiri dari: (1) perencana konstruksi; (2) pelaksana konstruksi; dan (3) pengawas konstruksi. Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi.¹⁸

2. Pengikatan Para Pihak

Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum¹⁹ atau

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, hlm. 26.

¹⁶*Bestek* berasal dari bahasa Belanda yang berarti peraturan dan syarat-syarat pelaksanaan suatu pekerjaan bangunan atau proyek. Jadi *bestek* adalah suatu peraturan yang mengikat, yang diuraikan sedemikian rupa, terinci, cukup jelas dan mudah dipahami. Pada umumnya *bestek* dibagi tiga bagian : a) Peraturan Umum; b) Peraturan Administrasi; c) Peratran dan Teknis. Lihat Bachtiar Ibrahim, *Rencana dan Estimate Real of Cost* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 5.

¹⁷ Pasal 15 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

¹⁸ Pasal 16 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

terbatas²⁰. Dan pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.²¹

Pengadaan jasa konstruksi juga bisa dilakukan tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yakni dengan menggunakan pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.²²

Untuk tata cara pelelangan umum terdiri dari :²³

- 1) Pengumuman;
- 2) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
- 3) Penjelasan;
- 4) Pemasukan penawaran;
- 5) Evaluasi penawaran;
- 6) Penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
- 7) Pengumuman calon pemenang;
- 8) Masa sanggah; dan
- 9) Penetapan pemenang.

Perlu diketahui ciri-ciri perikatan yang dibenarkan secara hukum, yakni antara lain:²⁴ Tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, penipuan; dilandasi oleh i'tikad baik; tidak melanggar

¹⁹ Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

²⁰ Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

²¹ Pasal 17 UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

²² Pasal 1 PP No.29 Tahun 2000.

²³ Pasal 9 ayat (3) PP No.29 Tahun 2000.


hukum yang berlaku; tidak melanggar kesusilaan; tidak melanggar ketertiban umum; cukup kejelasan batasan-batasan apa yang disepakati; semua dibawah kesadaran; si pembuat perikatan sah dimata hukum; tidak tersurat atau tersirat hal-hal yang bertujuan yang tidak dihalalkan dalam hukum; jelas waktu mulai dan periode berlakunya;

E. Hubungan Kerja dalam Proyek Konstruksi

Hubungan kerja dalam proyek konstruksi merupakan pengaitan antara siklus atau tahapan proyek dengan orang-orang atau instansi yang terlibat dalam proyek konstruksi (stakeholders proyek). Pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut adalah para individu dan organisasi yang secara aktif terlibat didalam proyek atau terkena dampak dari pelaksanaan/hasil proyek.²⁵

Hubungan antara pengguna jasa/pemberi tugas dengan penyedia jasa/kontraktor dituangkan dalam bentuk kontrak dimana pengguna jasa membayarkan sejumlah uang kepada penyedia jasa/kontraktor yang memberikan jasa pembangunan proyek.

Hubungan antara pengguna jasa/pemberi tugas dengan penyedia jasa/kontraktor dapat dilihat dalam gambar berikut.²⁶



Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak, dalam melaksanakan pembangunan konstruksi oleh kontraktor. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan suatu badan yang berisi ahli-ahli dalam proses produksi konstruksi, yaitu Konsultan Perencana.²⁷

²⁴ Hamid Shahab, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 5.


²⁵ Irika Widiyanti dan Langgogeni, *Manajemen Konstruksi* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.

37.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 39.


²⁷ *Ibid.* Hlm. 40.

Hubungan Konsultan Perencana, Kontraktor dan Pemberi Tugas adalah sebagai berikut.



Untuk menghindari terjadinya penyelewengan rencana selama berlangsungnya tahap konstruksi yang dapat mengakibatkan kecacauan terhadap mutu dan hasil akhir proyek, maka dibutuhkan Konsultan Pengawas dalam proses produksi proyek konstruksi. Dimana tugas Konsultan Pengawas yang terutama adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, serta laju pencapaian volume, termasuk didalamnya adalah mengawasi metode pelaksanaan, mengoordinasi perubahan-perubahan pekerjaan yang diperlukan serta melakukan monitoring, dan pengukuran hasil pekerjaan.²⁸

Berikut ini adalah gambar hubungan kerja antara konsultan, kontraktor dan pemberi tugas.



F. Urgensi Penerapan Syariah dalam Bisnis Jasa Konstruksi

Ada beberapa hal yang menyebabkan penerapan syariah menjadi sangat urgen dalam bisnis jasa konstruksi, antara lain adalah: [a] Maraknya budaya bisnis yang tidak sehat dalam dunia bisnis jasa konstruksi; [b] Upaya menghilangkan unsur haram dalam bisnis. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Maraknya Budaya Bisnis Yang Tidak Sehat dalam Dunia Bisnis Jasa Konstruksi.

Pada tingkatan yang paling umum, budaya (*culture*) adalah sekumpulan nilai, keyakinan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang menjadi ciri-ciri sebuah komunitas masyarakat.²⁹ Ada hubungan yang erat antara budaya dengan profesionalisme, dimana profesionalisme akan dapat dibangun jika tercipta budaya yang kondusif.³⁰ Dalam dunia bisnis, akan didapati bermacam-macam perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh komunitas pebisnis sehingga menjadi budaya bisnis. Budaya bisnis yang baik, jujur, amanah, serta tidak merugikan orang lain bergaris lurus dengan profesionalisme kerja. Sebaliknya jika budaya bisnis yang dibangun adalah budaya bisnis yang tidak baik, tidak jujur, serta tidak amanah sehingga dapat merugikan orang lain, maka hal tersebut jauh dari profesionalisme kerja, bisa dikatakan budaya bisnis tersebut merupakan budaya bisnis yang tidak sehat.

Dorongan yang kuat untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah tanpa dibekali dengan iman dan taqwa telah melahirkan budaya bisnis yang tidak sehat dikalangan pebisnis jasa konstruksi. Kecurangan, suap-menyuap dan *kong kalikong*/kesepakatan untuk berbuat tidak baik telah membudaya dalam bisnis tersebut (walaupun tidak semuanya, akan tetapi sebagian besar kecurangan dan suap menyuap telah terjadi dalam dunia bisnis jasa konstruksi).

Budaya bisnis yang tidak sehat dapat dilihat dari 2 cara. *pertama* dari cara mendapatkan proyek; dan *kedua* dari cara pelaksanaan proyek.

a. Cara Mendapatkan Proyek

²⁹ Ricky W. Griffin, *Manajemen...*, hlm. 162.

³⁰ Didin Hafiduddin dan Hendri Tandjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 63.

Proyek merupakan suatu kegiatan sementara yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu.³¹ Dalam suatu proyek pekerjaan konstruksi terdapat dua pihak, yakni pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa, dimana penyedia jasa terdiri dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi. Kontraktor adalah termasuk bagian dari penyedia jasa yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan bangunan.

Pengadaan proyek konstruksi dapat digunakan untuk kepentingan umum (*public project*) yang umumnya merupakan proyek-proyek pemerintah, dimana sistem pengadaan kontraktor dilakukan berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku, dan juga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi (*private project*). Sebagai pemilik proyek (*owner*) mempunyai otoritas penuh untuk menentukan kriteria yang digunakan untuk pengadaan kontraktor, antara lain pemilik proyek (*owner*) bebas menentukan kontraktor dengan cara apapun, bebas melakukan negosiasi dengan salah satu kontraktor dan dapat membatasi kontraktor yang diundang/ditawarkan suatu pekerjaan, pengumuman dapat dilakukan secara terbuka (transparan) untuk mendapatkan penawaran kontraktor yang kompetitif.

Didalam pemilihan penyedia jasa sebagaimana tercantum pada Pasal 3 PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ada 4 macam, yakni melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Dari empat cara tersebutlah perusahaan penyedia jasa konstruksi mendapatkan proyek. Perbedaan peruntukan dari empat cara diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.³²

Pelelangan umum	Pelelangan terbatas	Pemilihan langsung	Penunjukan langsung
- Untuk semua pekerjaan pelaksanaan konstruksi	- Untuk pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi dan menggunakan teknologi	- Pekerjaan dengan penanganan darurat - Pekerjaan yang kompleks dan hanya dapat dilaksanakan	a. Keadaan tertentu: - Pekerjaan dengan penanganan darurat dan tidak dapat ditunda - Pekerjaan yang kompleks dan hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru

³¹ Irika Widiasanti dan Langgogeni, *Manajemen Konstruksi...*, hlm. 25.


³² Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

	tinggi	dengan teknologi baru - Pekerjaan yang dirahasiakan, menyangkut keamanan dan keselamatan Negara - Pekerjaan berskala kecil	dan hanya ada satu penyedia jasa yang mampu - Pekerjaan yang dirahasiakan, menyangkut keamanan dan keselamatan negara - Pekerjaan berisiko kecil, misalnya untuk keperluan sendiri b. Hanya dapat Dilakukan oleh pemegang hak paten
--	--------	--	--

Proyek melalui mekanisme pelelangan lebih bersifat kompetitif, karena diikuti oleh sekian penyedia jasa yang berkompeten dalam bidangnya diumumkan secara luas melalui media massa serta papan pengumuman resmi untuk umum, sehingga proses pelelangan bisa diikuti oleh banyak penyedia jasa. Dan yang akan mendapatkan proyek adalah penyedia jasa yang memenangkan lelang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis secara tanggap terhadap dokumen pelelangan.

Dalam hal cara mendapatkan proyek, kontraktor sebagai calon pihak yang disertai tugas untuk melaksanakan pembangunan proyek oleh *owner* melalui prosedur pelelangan, berpeluang besar melakukan kecurangan yang umumnya berbentuk suap-menyuap agar mendapatkan proyek dari pemerintah maupun swasta. Proses suap-menyuap itu dapat terjadi antara kontraktor pemodal besar dengan kontraktor pemodal kecil.

Budaya bisnis yang tidak sehat dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:




Keterangan:

1. Kontraktor besar (A) menyuap kontraktor kecil (B, C, D, E) agar tidak mengikuti lelang, atau mengikuti lelang akan tetapi disengaja agar kalah dalam lelang, sehingga kontraktor (A) memenangkan lelang.
2. Kontraktor (A) memenangkan lelang karena menyuap kontraktor (B, C, D, E) dan mendapatkan proyek.

Tindakan kontraktor seperti tersebut diatas merupakan tindakan yang tidak sportif dan tidak kompetitif serta bisa dikatakan kontraktor-kontraktor tersebut turut andil dalam melestarikan budaya bisnis yang tidak sehat, serta mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yakni suap-menyuap (*risywah*).

Selain kasus kecurangan terjadi antar kontraktor, kecurangan dalam mendapatkan proyek juga dapat terjadi antara kontraktor dengan pemberi tugas/pengguna jasa. Skemanya sebagai berikut:




Keterangan:

1. Semua kontraktor (A, B, C, D, E) mengikuti lelang.
2. Kontraktor (A) menyuap pemerintah/swasta, sehingga Kontraktor (A) memenangkan lelang dan mendapatkan proyek. Atau justru sebaliknya, pemerintah/swasta yang membuka lelang meminta kepada perusahaan jasa konstruksi (A) untuk membayarkan sejumlah uang, agar perusahaannya dimenangkan dalam lelang. Juga dapat terjadi praktek suap dengan cara pemerintah mengatur pemenang tender, dan oknum pemerintah meminta sejumlah uang kepada kontraktor yang dimenangkan.

b. Dalam Pelaksanaan Proyek

Tahapan dalam proyek konstruksi terbagi menjadi beberapa tahap, yakni *pertama* tahap konseptual/tahap kelayakan yang merupakan tahap awal dari pemilik proyek/pemberi tugas, dimana kegiatannya antara lain memformulasikan gagasan, studi kelayakan mencakup biaya dan risiko, dan pembuatan strategi perencanaan; *kedua* adalah tahap perencanaan yang meliputi desain dasar perencanaan proyek, biaya dan penjadwalan proyek lebih jelas, hingga

penentuan syarat dan ketentuan kontrak serta pelaksanaan lelang; *ketiga* merupakan tahap pelaksanaan, yakni tahap pembangunan atau implementasi proyek konstruksi yang sudah melibatkan pelaksana atau kontraktor; dan tahap *keempat* adalah tahap serah terima proyek, perawatan bangunan hingga jangka waktu yang disepakati dan operasional bangunan.



Kalau dilihat dalam tahapan proyek diatas, maka tahap pelaksanaan merupakan tahap ketiga dari sebuah proyek konstruksi dimana tahap ini melibatkan kontraktor dan pengawas. Kontraktor berkewajiban melaksanakan pekerjaan berdasarkan gambar-gambar rencana/gambar *bestek*, sedangkan pengawas bertugas melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Dalam pelaksanaan proyek, telah banyak pula terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik oleh kontraktor yang bersangkutan dengan sendirinya atau mungkin justru bekerja sama dengan pengawas untuk melakukan kecurangan. Kecurangan yang paling umum dilakukan adalah pengurangan takaran oleh kontraktor yang tidak bertanggung jawab, seperti misalnya pengurangan ketebalan aspal jalan raya, dimana dengan melakukan tindakan pengurangan tersebut, pihak kontraktor akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tindakan tersebut biasanya tidak dapat dilakukan dengan sendiri, karena sebenarnya di lapangan telah ada pengawas yang mengawasi jalannya proyek hingga selesai. Kecurangan tersebut tidak dapat berjalan lancar ketika pengawas melaporkan tindakan curang yang dilakukan oleh kontraktor tersebut kepada *owner* atau pihak yang berwajib. Akan tetapi lain lagi kondisinya jika antara kontraktor dan pengawas telah bersepakat melakukan tindakan kecurangan seperti pengurangan takaran atau pengurangan kualitas barang agar keduanya mendapat untung lebih banyak.

Bisa jadi cara mendapatkan proyek yang dilakukan oleh kontraktor sudah benar, akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan ternyata terjadi kecurangan yang terorganisir dan telah direncanakan yang dilakukan oleh kontraktor, pemegang proyek perwakilan dari pejabat pemerintah dan pengawas. Kecurangan tersebut akan sukses jika apabila kerja sama yang baik

dan rapi. Ketika tindakan curang dalam bisnis dilakukan berulang-ulang, maka akan membentuk sebuah budaya, sehingga semua pihak akan menganggap kecurangan tersebut adalah hal yang lumrah, dan wajar. Sayyidina Ali r.a. pernah berkata bahwa “*kebaikan yang tidak terorganisir akan mudah dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir*”. Pesan yang tersirat dari perkataan Sayyidina Ali tersebut adalah kebaikan itu harus terorganisir, agar tidak dikalahkan oleh keburukan.

Tindakan pengurangan kualitas dan takaran tersebut adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan. Kalau permainan curang dilakukan oleh kontraktor, perwakilan pejabat negara pemegang proyek dan pengawas, apabila proyek tersebut adalah proyek pemerintah yang dananya bersumber dari APBN/APBD, maka dalam hal ini negara dan rakyatlah yang dirugikan. korupsi yang telah dilakukan secara terorganisir oleh pihak tersebut, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Sebenarnya praktik pengurangan itu bisa saja benarkan, akan tetapi bukan untuk tujuan korupsi. Misalnya mengurangi kedalaman pondasi dengan alasan yang tepat, yakni memang kondisi tanah sudah tidak bisa digali lagi karena konstruksi tanah terlalu keras. Akan tetapi harus atas persetujuan semua pihak, termasuk owner.

2. Upaya Menghilangkan Unsur Haram dalam Bisnis

Unsur-unsur haram yang dapat terjadi dalam bisnis jasa konstruksi tersebut dapat berupa penipuan (*tadlis*), mengurangi timbangan, *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *gharar*, *riba*, judi (*maisir*) dan suap menyuap (*risywah*). Dimana kesemua itu sangat bertentangan dengan hukum Islam.

a. Menghilangkan Unsur Haram dari Segi Modal

Modal dalam bisnis bisa didapatkan dari modal sendiri, modal penyertaan atau pembiayaan oleh lembaga keuangan. untuk mengembangkan bisnis yang lebih besar, pada umumnya perusahaan terkendala dalam masalah modal. Maka untuk menambah modal, perusahaan dapat menjual sahamnya ke publik, menerbitkan obligasi atau mungkin mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan. Dalam Islam, dari manapun modal didapatkan, tidak menjadi masalah selama modal tersebut tidak didapatkan dari cara-cara yang haram, misalnya uang dari hasil mencuri, merampok atau didapatkan dari cara-cara yang batil lainnya, dan juga Islam tidak memperkenankan modal yang didapatkan dari transaksi yang ribawi.

Dalam urusan utang piutang dengan lembaga keuangan, entah untuk keperluan produksi atau konsumsi, sangat rentan sekali dengan persoalan riba, yang mana praktik ribawi tersebut dapat ditemukan pada bank-bank konvensional atau lembaga keuangan non bank konvensional yang ada di Indonesia.

Dalam dunia bisnis di bidang jasa konstruksi, proyek yang besar pastinya membutuhkan modal yang besar pula, untuk itu perlu akan adanya tambahan modal yang besar agar proyek dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Mungkin bagi kebanyakan orang terlebih dalam kalangan pebisnis, persoalan riba tidak begitu berarti, sehingga bagi mereka bukan merupakan permasalahan yang besar apabila untuk menambah modal dalam rangka mengembangkan bisnis bersumber dari bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga/riba. Yang terpenting bagi pebisnis jasa konstruksi konvensional adalah mendapatkan modal dan bisnis berkembang.

Hal ini berbeda dengan bisnis yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah Islam. Praktik riba adalah merupakan persoalan yang benar-benar harus dihilangkan dalam bisnis, terlebih untuk menambah modal. Sebegitu pentingnya transaksi non ribawi bagi Islam, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang melarang praktik riba tersebut.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan bahwa orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, larangan memakan riba yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 130, pernyataan Allah bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah di surat Al-Baqarah ayat 276, peringatan dari Allah bahwa Dia akan memerangi orang yang tidak mau meninggalkan riba (Al-Baqarah:279), perintah Allah untuk meninggalkan sisa daripada riba (Al-Baqarah:278), dan larangan Allah dalam memakan harta riba, karena perbuatan tersebut termasuk memakan harta benda orang dengan jalan yang batil (An-Nisa':161), kesemua ayat Allah tersebut sangat jelas bagi hambaNya untuk benar-benar meninggalkan riba.

Larangan keras transaksi ribawi juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah juga menjelaskan bahwa Allah melaknat riba, orang yang memakannya dan memberi makanan dari hasil riba, penulisnya, saksinya, dan mereka yang mengetahui. Maka sudah menjadi hukum Allah dan RasulNya

bahwasanya praktek riba sangat dilarang, termasuk dalam hal penambahan modal untuk keperluan bisnis.

b. Menghilangkan Unsur Haram dari Cara Mendapatkan Proyek

Porsi kecurangan paling besar dalam hal mendapatkan proyek adalah kecurangan dengan cara suap menyuap. Menyuaup kontraktor lain agar tidak mengikuti proyek, atau mungkin menyuap pejabat agar memenangkan lelang telah menjadi budaya dalam bisnis jasa konstruksi. Perilaku curang tidak hanya muncul atau inisiatif kontraktor saja, melainkan banyak pula pihak pejabat pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang dalam suatu proyek yang justru menawarkan dan menjanjikan untuk memenangkan lelang kepada salah satu kontraktor, dengan syarat pejabat tersebut meminta *fee* sekian persen dari total anggaran biaya.

Suap menyuap (*risywah*) dalam Islam hukumnya haram, karena perbuatan tersebut merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam suatu bisnis dapat terlepas disebabkan adanya *risywah* yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, *risywah* tergolong memakan harta dengan cara yang batil. Larangan mengambil harta dengan cara yang batil telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya surat Al-Baqarah ayat 188, “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil*”.

Pengeluaran biaya untuk keperluan suap menyuap akan berdampak pula terhadap kualitas bangunan yang menjadi objek daripada proyek tersebut. Semisal kontraktor A mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan suap kepada pihak-pihak tertentu agar mendapatkan proyek/memenangkan lelang, tentunya biaya yang keluar untuk suap tersebut harus kembali, untuk meminimalisir kerugian. maka supaya keuntungan yang didapat tetap dalam jumlah yang besar, pada saat pengerjaan proyek di lapangan, pengurangan kualitas bahan adalah cara yang digunakan untuk menambah penghasilan. Dan hal tersebut pastinya merugikan pihak pengguna jasa.

Tindakan merugikan tersebut mendapatkan larangan yang cukup keras pula dari Rasulullah SAW dalam sabdanya, bahwa Allah SWT melaknat terhadap orang yang menyuap dan orang yang disuap”. Ini menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak pro terhadap bisnis yang batil bahkan sangat menolak tindakan-tindakan yang merugikan tersebut. Dalam hal

terjadi suap menyuap, sesuai dengan keterangan Rasulullah diatas, maka kontraktor yang menyuap, kontraktor lain yang menerima suap, dan pemerintah yang menerima suap, mereka semua sama-sama mendapatkan laknat dari Allah SWT.

Menurut penulis, praktek suap menyuap untuk mendapatkan proyek tidak hanya bertentangan dengan syariah Islam, melainkan juga mengkhianati asas-asas jasa konstruksi yang disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Asas kejujuran dan keadilan merupakan asas yang sering diabaikan dan dilanggar dalam bisnis. Ketidakjujuran, suap menyuap dan rekayasa agar memenangkan proyek yang dilakukan oleh kontraktor dan oknum pejabat melahirkan ketidakadilan bagi kontraktor-kontraktor yang lain. Asas kejujuran dan keadilan ini menempati urutan pertama dalam asas-asas jasa konstruksi, ini menunjukkan betapa pentingnya berbisnis dengan jujur dan adil agar perjalanan bisnis bidang jasa konstruksi lebih kompetitif dan menguntungkan semua pihak.

Praktik suap-menyuap juga mengandung unsur pidana yakni termasuk pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 5 tersebut dijelaskan sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

c. Menghilangkan Unsur Haram dalam Pelaksanaan Proyek

Undang-undang dan peraturan yang dibuat adalah demi terwujudnya hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas akan menjadi sia-sia manakala para pelaku bisnis di bidang jasa konstruksi tersebut tidak menghiraukan dan mengabaikannya sehingga menjadi sebuah pelanggaran. Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam pelaksanaan konstruksi

adalah pengurangan takaran/timbangan, yang sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas konstruksi.

Pengurangan takaran dalam pelaksanaan konstruksi juga termasuk pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan. Ketika takaran dikurangi, maka kualitas produk konstruksi menjadi berkurang. Pengurangan kualitas yang dilakukan dengan sengaja demi mendapatkan keuntungan yang lebih telah melanggar asas manfaat dalam bisnis dibidang jasa konstruksi. Adanya asas manfaat tersebut agar segala kegiatan jasa konstruksi dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Melalui Surat al-Muthaffin Allah telah menjelaskan, apabila seseorang mengurangi timbangan atau takaran, maka dia termasuk kategori orang-orang yang curang. Bentuk ketidakberpihakan Allah terhadap praktik curang sebagaimana seseorang yang mengurangi takaran ada pada ayat pertama, yakni dalam firmanNya Allah mengatakan, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Untuk itu perbuatan curang dengan mengurangi takaran dan timbangan dalam pelaksanaan konstruksi, entah dilakukan oleh pihak kontraktor dengan sendiri, atau bersama-sama dengan pengawas, atau juga bersama pejabat pemegang proyek, kesemuanya itu haram menurut syariah Islam. Maka wajib bagi seseorang yang mengerti bahwa hal tersebut itu dilarang, untuk meninggalkannya, atau menolak dengan tegas tatkala ada kolega yang mengajaknya untuk berbuat curang dalam bisnis.

Larangan pengurangan timbangan yang umum terjadi di bisnis kontraktor diperkuat juga oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Thabrani *“wa laa naqasha qaumun al-miyyaala wa al-miizaana illa qatha'a Allahu 'anhum ar-rizqa”* yang artinya “Bila suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, maka Allah SWT akan memutus rezeki kepada mereka”.

Asas keterbukaan dalam bisnis bidang jasa konstruksi juga harus dijalankan dengan baik agar ketersediaan informasi dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan. Didalam prakteknya, asas keterbukaan ini juga sering dilanggar oleh pihak kontraktor bersama oknum pejabat pemegang proyek, antara perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan tidak sama karena adanya praktik

pengurangan takaran. pengurangan takaran tersebut dilakukan dengan tidak terbuka, karena jikalau tindakan curang dilakukan dengan terbuka, maka praktik kecurangannya akan mengalami kegagalan. Dan yang pasti praktik kecurangan dan pengurangan takaran tersebut mendapatkan hukum haram dari Islam. Hanya kontraktor yang berani menolak dengan tegas, praktik-praktik atau kontrak-kontrak kotor tersebut berhenti dilakukan.

G. Kesimpulan

Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Didalam bisnis jasa konstruksi tersebut ada beberapa unsurpelaksana pembangunan meliputi pemberi tugas/prinsipal, perencana, dan kontraktor, dimana masing-masing unsur pelaksana pembangunan tersebut mempunyai tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kedudukan serta kegiatan yang dilakukan.

Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim yang dalam segala aspek kehidupannya harus mengacu kepada Syariah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits serta kewajiban mencari rizki yang halal dan thoyyiban, maka dalam perkembangan bisnis jasa konstruksi penerapan prinsip syariah sangatlah urgen, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan bisnis jasa konstruksi yang kemungkinan besar dapat dilakukan oleh unsur-unsurpelaksana pembangunan yang meliputi pemberi tugas/prinsipal, perencana, dan kontraktor.

Beberapa hal yang menyebabkan penerapan syariah menjadi sangat urgen dalam bisnis jasa konstruksi, antara lain adalah: [a] Maraknya budaya bisnis yang tidak sehat dalam dunia bisnis jasa konstruksi dimana terdapat kecurangan, suap-menyuap dan *kong kalikong*/kesepakatan untuk berbuat tidak baik dalam upaya mendapatkan proyek serta pengurangan timbangan/takaran dalam pelaksanaan proyek; dan [b] Upaya menghilangkan unsur haram dalam bisnis, yakni menghilangkan unsur haram dari segi modal dengan cara memutus mata rantai transaksi ribawi dan lebih mengedapankan modal dari sumber-sumber yang halal, menghilangkan unsur haram dari cara mendapatkan proyek serta menghilangkan unsur haram dalam pelaksanaan proyek. Maka dalam hal tersebut pemahaman kembali terhadap syariah Islam serta implementasinya sangat dibutuhkan dalam bisnis yang berorientasi kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mencari rizki yang halal dan thoyyiban.

Daftar Pustaka

- Djojowiriono, Soegeng, *Manajemen Konstruksi 1*, edisi ke-2, Yogyakarta: KMTS FT UGM, 1991.
- Griffin, Ricky W, *Manajemen*, Edisi ke-7, Jilid 1, terj. Gina Gania, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Hafiduddin, Didin, dan Hendri Tandjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Jazuli, H.A, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2005.
- Shahab, Hamid, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Widiasanti, Irika dan Langgogeni, *Manajemen Konstruksi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Yasin, Nazarkhan, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- PP No.29 Tahun 2000.